



**PENETAPAN**

Nomor : 04/Pdt.P/2017/PN. Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh :

**Hj. Sopiah**, Tempat/ tanggal lahir Hutasiantar/10 Juli 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal Jl. Sutan Kumala Lingk III Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.04/Pdt.P/2017/PN.Mdl tanggal, 16 Pebruari 2017 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor. 04/Pdt.P/2017/PN.Mdl tanggal, 16 Pebruari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 16 Pebruari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 16 Pebruari 2017 dibawah Register No.04/Pdt.P/2017/PN.Mdl yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengingat pada tahun ini 2017 Pemohon termasuk salah satu calon Jemaah Umrah yang akan di berangkatkan ke Tanah Suci Mekkah;
2. Bahwa pada tahun 2006 lalu Pemohon mengurus Surat Passport untuk melaksanakan Ibadah Umroh, dan sebagai panduan waktu itu dalam pengurusan Pasport tersebut adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama sehingga tertulis sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) lama

Halaman 1 dari 7 halaman

Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 8 Juni 1958 sedangkan Panduan untuk pendaftaran Umrah pada tahun 2017 ini adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektrik yang baru adalah pada tanggal 10 Juli 1959;

3. Bahwa sesuai dengan Kelengkapan Berkas untuk keberangkatan Umrah wajib ada Passport, sedangkan Passport harus sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga yang ber Nomor 1213011002170002;
4. Bahwa Pemohon juga memohon agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal dapat memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Sibolga untuk mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut pada Passport yang akan dikeluarkan nantinya;
5. Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara pemohon ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil Pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tanggal 8 Juni 1958 menjadi tanggal 10 Juli 1959;
3. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Sibolga untuk mendaftarkan/mengganti/merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan salinan otentik penetapan, serta mencatat pula pergantian/perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut pada Passport Pemohon yang baru tersebut;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 7 halaman

Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copi yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-5;

Bukti foto copi surat-surat tersebut diatas seluruhnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi SALMAH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa pada tahun 2006 Pemohon mengurus Surat Passport untuk melaksanakan Ibadah Umroh, dan sebagai panduan waktu itu dalam pengurusan Pasport tersebut adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama sehingga tertulis sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) lama yaitu pada tanggal 8 Juni 1958
    - Bahwa sedangkan Panduan untuk pendaftaran Umrah pada tahun 2017 ini adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektrik yang baru adalah pada tanggal 10 Juli 1959;
    - Bahwa Pemohon bermaksud agar dalam pasport haji nantinya tertulis tanggal lahir Pemohon 10 Juli 1959.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.
2. Saksi HALIMAH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa pada tahun 2006 Pemohon mengurus Surat Passport untuk melaksanakan Ibadah Umroh, dan sebagai panduan waktu itu

Halaman 3 dari 7 halaman

Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengurusan Pasport tersebut adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama sehingga tertulis sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) lama yaitu pada tanggal 8 Juni 1958;

- Bahwa sedangkan Panduan untuk pendaftaran Umrah pada tahun 2017 ini adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektrik yang baru adalah pada tanggal 10 Juli 1959;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar dalam pasport haji nantinya tertulis tanggal lahir Pemohon 10 Juli 1959.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon mengurus Surat Passport untuk melaksanakan Ibadah Umroh, dan sebagai panduan waktu itu dalam pengurusan Pasport tersebut adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama sehingga tertulis sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) lama yaitu pada tanggal 8 Juni 1959
- Bahwa sedangkan Panduan untuk pendaftaran Umrah pada tahun 2017 ini adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektrik yang baru adalah pada tanggal 10 Juli 1958;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar dalam pasport haji nantinya tertulis tanggal lahir Pemohon 10 Juli 1959.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon Penetapan kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mengajukan Permohonan pergantian tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam pasport umrah Pemohon yang semula 8 Juni 1958 menjadi 10 Juli 1959 ;

Halaman 4 dari 7 halaman

Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas termasuk tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti surat P-1, P-3 dan P-4 tersebut diatas, dimana Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sutan Kumala Lingk III Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini dengan mengingat tempat tinggal Pemohon termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-4 telah ternyata bahwa benar Pemohon dilahirkan pada tanggal 10 Juli 1959.

Menimbang, bahwa merubah tanggal dan bulan lahir pada paspor adalah hak sepenuhnya pemohon sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kepatutan, apalagi maksud pemohon merubah tanggal dan bulan lahir pada paspor adalah untuk kepentingan pemohon dalam melaksanakan ibadah haji.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor yang semula tanggal 8 Juni 1958 menjadi tanggal 10 Juli 1959;
3. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Sibolga untuk mengganti/merubah tanggal, bulan dan tahun lahir

Halaman 5 dari 7 halaman

Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut ke dalam Paspor Pemohon setelah diperlihatkan salinan otentik penetapan ini;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **20 Januari 2017**, oleh kami, DENEY RISWANTO, SH.,MH, Hakim Tunggul dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NELSON ROBERTH SARAGIH, SH, MH Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

t.t.d

t.t.d

**Nelson Robert Saragih, SH.MH.,**

**Deny Riswanto, SH.,MH.,**

Rincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan/Relas	: Rp 75.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,- +
<hr/>	
Jumlah	Rp. 166.000,-

**Terbilang :** (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan / foto copy Penetapan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sendiri secara lisan, diberikan pada hari ini **Rabu** tanggal **22 Februari 2017**;

**PANITERA**  
**Pengadilan Negeri Mandailing Natal**

Halaman 6 dari 7 halaman

Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KASPENDI SEMBIRING.,SH.**  
**Nip. 19680221 199603 1 001**

Halaman 7 dari 7 halaman

Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Mdl